



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 546 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DENGAN TUGAS
TAMBAHAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan adanya penambahan jenis tugas tambahan.
 - b. bahwa beban kerja dosen dalam melakukan tugas tambahan sebagaimana tercantum pada huruf a di masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk diatur secara khusus hal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Beban Kerja Dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Beban Kerja Dosen dengan Tugas Tambahan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala SPI; dan
6. Kepala UPT.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 546 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DENGAN TUGAS
TAMBAHAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER

BEBAN KERJA DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NO	KEGIATAN	SKS	BUKTI FISIK
1	2	3	4
A Jabatan Struktural			
1	Rektor	12 SKS	Keputusan Menteri
2	Wakil Rektor	10 SKS	Keputusan Rektor
3	Dekan	10 SKS	Keputusan Rektor
4	Ketua Lembaga	8 SKS	Keputusan Rektor
5	Kepala SPI	8 SKS	Keputusan Rektor
6	Sekretaris Lembaga	6 SKS	Keputusan Rektor
7	Sekretaris SPI	6 SKS	Keputusan Rektor
8	Kepala UPT	8 SKS	Keputusan Rektor
9	Wakil Dekan	6 SKS	Keputusan Rektor
10	Ketua Jurusan	6 SKS	Keputusan Rektor
11	Sekretaris Jurusan	4 SKS	Keputusan Rektor
12	Ketua Program Studi	4 SKS	Keputusan Rektor
13	Sekretaris Program Studi	3 SKS	Keputusan Rektor
14	Kepala Pusat	6 SKS	Keputusan Rektor
15	Kepala Laboratorium	4 SKS	Keputusan Rektor
16	Direktur Pascasarjana	10 SKS	Keputusan Rektor
17	Wakil Direktur Pascasarjana	6 SKS	Keputusan Rektor
B Jabatan Non-Struktural			
1	Ketua Senat Institut	8 SKS	Keputusan Rektor
2	Sekretaris Senat Institut	4 SKS	Keputusan Rektor
3	Anggota Senat Institut	2 SKS	Keputusan Rektor
4	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 SKS	Keputusan Rektor
5	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,5 SKS	Keputusan Rektor
6	Ketua Panitia Ad Hoc: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti panitia reviewer RKAT, panitia telaah Program Studi.	1 SKS	Keputusan Rektor
7	Anggota Panitia Ad Hoc	0,5 SKS	Keputusan Rektor
8	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia		

NO	KEGIATAN	SKS	BUKTI FISIK
1	2	3	4
	sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia akreditasi.		
	Tingkat Institut	2 SKS	Keputusan Rektor
	Tingkat Fakultas	2 SKS	Keputusan Rektor
	Tingkat Jurusan / Program Studi	1 SKS	Keputusan Rektor
9	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		
	Tingkat Institut	1 SKS	Keputusan Rektor
	Tingkat Fakultas	1 SKS	Keputusan Rektor
	Tingkat Jurusan / Program Studi	0,5 SKS	Keputusan Rektor

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



SABLUN SUHARTO